



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Payakumbuh 02 November 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Ekonomi Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Sirukam 25 Juni 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Solok, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Pyk, tanggal 25 Juni 2019 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Januari 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 29 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Solok sampai berpisah;

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 359/Pdt.G./2019/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 15 Mei 2012, dan anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering bersikap cemburu buta kepada Penggugat, yakni Tergugat sering menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
 - 4.2. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni keluarga Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat kepada Tergugat;
 - 4.3. Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, sehingga menyakitkan hati Penggugat;
5. Bahwa akibat permasalahan yang terjadi tersebut, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, yakni Tergugat pernah memukul Penggugat, sehingga Penggugat mengalami memar di bagian mata, dan Penggugat juga takut dan trauma bila bertemu dengan Tergugat;
6. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2015, yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 6 bulan lamanya;
8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Kabupaten Solok;
9. Bahwa selama berpisah Tergugat ada memberi nafkah untuk anak;

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 359/Pdt.G./2019/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa Tergugat pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan perkara nomor 0541/Pdt.G/2016/PA.Pyk, akan tetapi perkara tersebut dinyatakan gugur, karena Tergugat tidak menghadiri pengucapan ikrar talak;

12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 359/Pdt.G./2019/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 25 Juni 2019, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 29 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P;

B. Saksi:

1. Saksi I Penggugat, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Payakumbuh, mengaku bibi Penggugat kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kantor Urusan Agama Payakumbuh Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Solok;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 4 (empat) tahun terakhir tidak rukun dan tidak harmonis lagi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu tetapi saksi pernah menyaksikan ketika Penggugat pulang ke kampung (Payakumbuh) mata Penggugat merah dan lebam dan menurut

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 359/Pdt.G./2019/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Penggugat hal tersebut karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa ada usaha keluarga Penggugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi dan Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi lainnya, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim telah membebaskan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan (*suppletory oath*) dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 359/Pdt.G/2019/PA. Pyk tanggal 23 Juli 2019;

Bahwa Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya dan telah mengucapkan sumpah tersebut di muka sidang;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di muka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 359/Pdt.G./2019/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Januari 2010 dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan sejak bulan Juni 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering bersikap cemburu buta kepada Penggugat, keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, sehingga menyakitkan hati

Hal.6 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 359/Pdt.G./2019/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akibat permasalahan yang terjadi tersebut, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2015, yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P) dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa satu orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa satu orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materiil, keterangan saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Keterangan saksi tersebut sesuai dan berkaitan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya dapat menghadirkan satu orang saksi dan Penggugat telah mengucapkan sumpah *suppletioir* sebagaimana termuat dalam putusan sela Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 23 Juli 2019, maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti dan dapat dikabulkan

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 359/Pdt.G./2019/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 30 Januari 2010;
- Bahwa terbukti selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun;
- Bahwa terbukti selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak pula menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada lagi ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi membina rumah tangganya karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun maka jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

Hal.8 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 359/Pdt.G./2019/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang telah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun tanpa saling mempedulikan seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide penjelasan pasal) jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, bukan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

انّ الشارع الحكيم أحل الطّلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود علي الرّجال او علي المرأة او عليهما معا

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 359/Pdt.G./2019/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya".

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal.10 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 359/Pdt.G./2019/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa 23 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1440 *Hijriah*, oleh kami **Firdaus, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Dra. Indrayunita** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Deswita, SH.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dewi Warti

Hakim Anggota

ttd

Firdaus, S.Ag

ttd

Dra. Indrayunita

Panitera Pengganti

ttd

Deswita, SH.I

Rincian Biaya Perkara:

1. 1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. 2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 260.000,00
4. PNPB Panggilan I	Rp 20. 000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00

Hal.11 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 359/Pdt.G./2019/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah)

Payakumbuh, 23 Juli 2019
Salinan Sesuai dengan aslinya
Panitera

Drs. H.Armen,SH

Hal.12 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 359/Pdt.G./2019/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)